

Dokumentasi memegang kedudukan yang sangat di perlukan dalam sebuah penelitian. Dalam hal tersebut, peneliti dapat menafsirkan, mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang permasalahan penelitian yang di perlukan. Informasi hasil dokumentasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif dengan menggunakan teknik studi kasus. Analisis studi kasus dan data deskriptif di pakai untuk mengolah data yang dapatkan dari lapangan berdasarkan wawancara langsung dan observasi lapangan. seluruh data yang telah terkumpul ditelaah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan kemudian dianalisis sesuai dengan kemampuan timbal balik penulis.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. PENYAJIAN DATA

1. Dekripsi objek penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran pengawas pemilu kecamatan Anjir Pasar dalam langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran Pemilu 2024.

Informan yang dipilih adalah beberapa komisioner pengawas pemilu kecamatan Anjir Pasar untuk mendapatkan informasi yang mendalam melalui wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran dan strategi yang diterapkan oleh pengawas pemilu dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024 di wilayah Anjir Pasar.

Berdasarkan hasil penelitian telah di dapatkan banyak cara yang di lakukan oleh panwascam dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi. Dan yang di perlukan hanyalah penungkatan kinerja agar upaya menjadi semakin efisien.

2. Standar pelaksanaan pengawasan pemilu

- a) Integritas dan Independensi: Menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas pemantauan, tanpa adanya tekanan atau intervensi eksternal.
- b) Ketelitian dan Akurasi: Memberikan pemantauan yang akurat dan mendeteksi pelanggaran pemilu dengan tepat, memastikan laporan yang dapat dipercaya.
- c) Responsif dan Cepat: Merespons dengan cepat terhadap perubahan situasi atau insiden yang membutuhkan perhatian, memastikan tindakan yang sesuai dalam waktu yang efisien.
- d) Kemitraan Efektif: Bekerja sama secara efektif dengan lembaga pemilu, pihak berkepentingan, dan masyarakat, meningkatkan kolaborasi untuk meningkatkan keberhasilan pengawasan.

- e) Pencegahan dan Penanganan Konflik: Berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan konflik selama pemilu, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan damai.
- f) Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada publik, memungkinkan pemantauan dan penilaian terbuka terhadap kinerja pengawas pemilu.
- g) Pendidikan Pemilih: Berperan dalam pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan hak-hak mereka.

Dengan memenuhi standar ini, pengawas pemilu dapat memainkan peran yang efektif dalam menjaga demokrasi dan keberlanjutan proses pemilu yang adil dan transparan.

3. Contoh pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum

- a) Pelanggaran adalah tindakan melanggar atau melanggar hukum, peraturan, atau norma-norma tertentu. Pelanggaran bisa termasuk dalam berbagai konteks, seperti pelanggaran hukum pidana, pelanggaran peraturan pemerintah, pelanggaran aturan perusahaan, atau pelanggaran etika profesi. Contoh pelanggaran mencakup pencurian, penipuan, penyerangan, pelanggaran hak cipta, atau pelanggaran kode etik profesi tertentu.
- b) Contoh kecurangan dalam pemilihan umum adalah manipulasi jumlah pemilih, kecurangan suara terjadi juga karena adanya keterlibatan atau campur tangan

tidak resmi dalam proses pemilihan umum, baik dengan upaya meningkatkan perolehan suara kandidat yang diusung, menekan hasil suara kandidat pesaing, atau keduanya. Kecurangan pemilu bervariasi dari negara ke negara yang pada intinya kecurangan adalah pelanggaran yang disengaja dan menimbulkan kerugian terhadap pesaingnya.

Meskipun kecurangan sering kali merupakan bentuk pelanggaran, tidak semua pelanggaran dianggap sebagai kecurangan. Pelanggaran bisa melibatkan tindakan yang tidak jujur atau ilegal, tetapi bisa juga melibatkan tindakan yang melanggar peraturan atau aturan tertentu tanpa melibatkan unsur penipuan.

4. Sejarah singkat panwascam


Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) adalah lembaga pemilu yang bertugas mengawasi pemilu di tingkat kecamatan. Pada pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955, belum ada lembaga pengawas karena pada saat itu terdapat kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang baru, termasuk pembentukan lembaga parlemen pada waktu itu. Pada pemilu tahun 1955, terjadi konflik ideologi yang intens, namun kemungkinan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut sangat kecil karena adanya persaingan ideologi yang kuat. Oleh karena itu, pemilu pertama tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling ideal yang pernah diselenggarakan.

Lembaga pengawasan pemilu baru terbentuk pada sekitar tahun 1982, dengan sebutan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum (panwaslak pemilu), karena saat itu muncul rasa ketidakpercayaan akan jalannya pemilihan umum yang berdasarkan rezim penguasa. Seperti pada era reformasi, keinginan adanya lembaga pengawas pemilu yang bebas dari penguasa semakin meningkat. Sehingga atas dasar itulah di bentuknya lembaga lembaga pemilu yang independen. Dan terjadi perubahan nama panwaslak menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu).

Dan lahirnya dasar perubahan kelembagaan Panwaslu adalah UNDANG-UNDANG No 12 Tahun 2003. Yang di mana menurut Undang-Undang tersebut dalam pengawasan pemilihan umum dapat di bentuk secara khusus (*ad hoc*) yang di tempatkan pada provinsi, kabupaten dan kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu di perkuat dengan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dengan nama tetap badan pengawas pemilu(bawaslu) yang di bagi atas panitia pengawas pemilu provinsi, pengawas pemilu kabupaten/kota, pengawas pemilu kecamatan dan pengawas pemilu tingkat kelurahan/desa.²⁶

5. Struktur organisasi panwascam Anjir Pasar

²⁶ “Sejarah Pengawasan Pemilu,” Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses 23 November 2023, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.



gambar 4. 1 struktur organisasi pengawas pemilu kecamatan

6. Visi misi panwascam

VISI

Terwujudnya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan AAnjir Pasar sebagai pengawas Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANGD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI

- 1) Mendirikan lembaga pengawas pemilu di tingkat kecamatan yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas untuk mengawasi pemilihan umum.
- 2) Melaksanakan pengawasan pemilu untuk memilih anggota DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara yang transparan, akuntabel, edukatif, dan beretika.
- 3) Meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan umum agar lebih bersih, efisien, dan efektif.

7. SUBJEK PENGAWASAN DALAM PEMILU

a. Peserta pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta Pemilu terdiri dari:

- 1) Partai politik untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- 2) Individu perseorangan untuk pemilihan umum anggota DPD.
- 3) Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

b. Penyelenggara pemilu

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara teknis pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertugas melaksanakan seluruh proses pemilu.

- 2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan.
- 3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik para penyelenggara pemilihan umum. DKPP merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalisme para penyelenggara pemilu.

c. Masyarakat

Sebagai subjek, rakyat yang memiliki kedaulatan dalam berdemokrasi sehingga semua kepentingan adalah untuk rakyat. Maka suara rakyat harus benar benar di awasi agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan

Adapun data pengawasan calon pemilih di kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut:

1) HASIL PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	PEMILIH
1	KURIPAN	9		4.588
2	TABUKAN	11		6.802
3	BAKUMPAI	9		8.052
4	MARABAHAN	10		16.657
5	CERBON	8		7.557
6	RANTAU BADAUH	9		12.593
7	BARAMBAI	11		11.924
9	WANARAYA	13		11.006
10	MANDASTANA	14		12.905
11	ALALAK	18		44.343

12	ANJIR MUARA	15		16.913
13	ANJIR PASAR	15	64	13.082
14	TAMBAN	16		24.276
15	MEKARSARI	9		13.492
16	TABUNGANEN	14		15.120
17	JEJANGKIT	7		5.063
	TOTAL	201	1,084	234.988

2) HASIL PENGAWASAN PEMILIH POTENSIAL NON KTP

NO	KELURAHAN/DESA	PEMILIH
1	ANDAMAN I	28
2	ANDAMAN II	16
3	ANJIR PASAR KOTA I	19
4	ANJIR PASAR KOTA II	12
5	ANJIR PASAR LAMA	43
6	ANJIR SEBERANG PASAR I	34
7	ANJIR SEBERANG PASAR II	1
8	BANYIUR	35
9	BARUNAI BARU	0
10	DANAU KARYA	1
11	GANDARAYA	15
12	GANDARIA	2
13	HILIR MESJID	22
14	MENTAREN	11
15	PANDAN SARI	10
	JUMLAH	249

3) HASIL PENGAWASAN PEMILIH MENINGGAL PASCA DPT

NO	KELURAHAN/DESA	PEMILIH
1	ANDAMAN I	4
2	ANDAMAN II	2
3	ANJIR PASAR KOTA I	7
4	ANJIR PASAR KOTA II	2
5	ANJIR PASAR LAMA	6
6	ANJIR SEBERANG PASAR I	2
7	ANJIR SEBERANG PASAR II	0
8	BANYIUR	4
9	BARUNAI BARU	0
10	DANAU KARYA	1

11	GANDARAYA	2
12	GANDARIYA	0
13	HILIR MESJID	2
14	MENTAREN	0
15	PANDAN SARI	4
	JUMLAH	36

8. Identitas informan dan hasil wawancara

a. Hasil penelitian Informan 1

1) Identitas informan:

Nama : H. Muhammad Arsyad

Jabatan : Ketua Panwaslu Kec. Anjir Pasardivisi Sumber Daya manusia,

Organisasi dan Datin

Alamat : Desa Gandaria RT 04

No HP : 0882022494579

2) Hasil wawancara:

“panwascam berbeda dengan PPK, PPK adalah bawahan dari KPU dan bertugas sebagai penyelenggara teknis, sedangkan panwascam adalah bawahan dari bawaslu berfokus pada pengawasan penyelenggaraan dari tahapan awal proses pemilu hingga akhir

peran pengawas pemilu kecamatan telah di atur dalam UNDANG-UNDANG 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang di mana meliputi:

Yang pertama adalah melakukan pencegahan dan penindakan. Dalam kegiatan pencegahan kami melakukan pengawasan langsung dari tahap awal pemilu hingga tahap akhir pemilu yang di mana kami melakukan pengecekan dan pendataan agar tidak ada peluang untuk penyalahgunaan hak suara. Dan juga dalam pencegahan itu kami panwascam melakukan sosialisasi kepada para langsung kepada para calon legeslatif agar dapat mematuhi peraturan yang telah di tetapkan agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi dan seumpama terjadi pelanggaran maka mereka harus siap dengan sanksi yang akan di berikan baik secara administrasi maupun pidana.

Yang ke dua adalah Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam tahap ini kami melakukan pengawasan agar dalam setiap tahapannya selalu kondusif agar permasalahan seperti sengketa pemilu dapat langsung di atasi tanpa menimbulkan permasalahan baru pada tahapan tahapan pemilu selanjutnya.

Yang ke tiga adalah mencegah terjadinya praktek politik uang. Panwascam harus mengawasi dengan seksama jika para calon memberikan uang lebih dari 50 ribu rupiah pada masa tahapan pemilu yang di hitung pada masa kampanye hingga masa tenang pemilu, di saat itulah politik uang menjadi senjata terakhir bagi para calon untuk memenangkan pemilu. Dan jika terjadi politik uang maka akan di anggap sebagai pelanggaran pidana.

Yang ke empat adalah mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye. Maksudnya adalah mengawasi pihak-pihak pejabat yang di larang ikut serta dalam kampanye.

Yang ke lima adalah menerima dan menindak lanjuti pelaksanaan proses dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Nah dari sini adalah kewajiban kami untuk menerima pengaduan dari masyarakat maupun temuan secara langsung di lapangan akan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilu dan akan di tindak sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Yang ke enam adalah mengembangkan pengawasan partisipatif. Yang di mana kami para anggota panwascam turun ke lapangan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya sebuah hak suara dalam pemilu agar di gunakan sebaik mungkin untuk 5 tahun ke depan.

Adapun mengenai hambatan adalah rasa ketakutan masyarakat jika melakukan pelaporan jika adanya pelanggaran seperti takut akan orang tersebut akan marah kepadanya.”²⁷

b. Hasil penelitian informan 2

1) Identitas informan

Nama : Zulfi Ma’ruf

²⁷ H.Muhammad Arsyad, wawancara kepada komisioner panwascam, 15 November 2023.

Jabatan : Anggota Panwaslu Kec. Anjir Pasar

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Alamat : Desa.Anjir Pasar Lama RT.008 No 12 kec. Anjir Pasar

No HP : -

2) Hasil wawancara:

“hemmm berbicara tentang peran panwascam. Panwascam memiliki peranan sebagai lembaga yang bertugas di kecamatan yang telah di tentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Untuk mengawasi jalannya tahapan proses pemilu agar pemilu tersebut berjalan dengan adalah pihak bawaslu yang di tempatkan di daerah khusus kecamatan yang di mana kami beranggotakan 3 orang yang bergerak dalam bidang pengawasam pemilu dan menjadi salah satu dari tiga lembaga yang berperan penting dalam pemilu di Indonesia.

a) Pengawasan verifik (verifikasi factual)

Pengawasan verifik adalah di mana pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap para pendukung calon bakal anggota dewan dalam proses penyerahan jumlah minimal pendukung agar tidak terjadi pelanggaran seperti pencatutan identitas seseorang tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan.



gambar 4. 2 foto ibu korban pengundang-undangnakan identitas secara ilegal



gambar 4. 3 foto bapak-bapak korban penggunaan identitas secara ilegal

pada gambar 1 dan 2 adalah orang yang identitas mereka terdaftar sebagai pendukung calon anggota DPRD tanpa sepengetahu mereka.

b) Pengawasan pencoklitan (pencocokan data pemilih)

Pencoklitan adalah suatu upaya pemutakhiran data pemilih yang meliputi :

- i. Pengawasan daftar pemilih tetap (dpt).
- ii. Pengawasan pemilih potensial non ktp-el.
- iii. Pengawasan pemilih meninggal pasca dpt.
- iv. Pengawasan daftar pemilih tambahan (dptb).

c) Pengawasan sosialisasi dan pendidikan politik.

Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi sebelum Kampanye dengan metode:

- i. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor Urut
- ii. Pertemuan Terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatan
- iii. Dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Politik, Partai Politik Peserta Pemilu **dilarang memuat unsur ajakan**

d) Pengawasan tahapan sebelum dan pada masa kampanye.

Kampanye pemilu yang di awasi melalui:

- i. pertemuan terbatas
- ii. pertemuan tatap muka
- iii. penyebaran bahan kampanye
- iv. pemasangan apk, media social
- v. debat pasangan calon
- vi. kegiatan lain

Dilaksanakan 25 hari setelah ditetapkan DCT Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon melalui: iklan media massa cetak, elektronik dan internet, rapat umum, dan dilaksanakan selama 21 hari sampai dimulainya masa tenang.

- e) Pengawasan pemungutan suara.
 - i. Dipimpin oleh KPPS
 - ii. Pemberian Suara oleh Pemilih
 - iii. Disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu
 - iv. Dua petugas ketertiban dan keamanan
 - v. Pengawas TPS
 - vi. Pemantau Pemilu Terakreditasi

Nah hal-hal tadilah yang di mana menjadi tugas dan kewajiban kami untuk meminimalisir kecurangan, agar terciptanya pemilihan yang luber dan

jurdil, luber itu (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jujur dan adil).

Dan ada satu lagi yaitu adalah pengawasan partisipatif, Apa itu Pengawasan Partisipatif.?

Itu adalah upaya kami untuk mendorong, mengajak dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam rangka mengawal, memastikan dan mengawasi penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara luber dan jujur tadi yang saya jelaskan di atas.

Adapun contoh dari pengawasan partisipatif adalah kami melakukan pendataan kepada para siswa siswa yang berpotensi untuk menjadi pemilih dan juga kami memberikan sosialisasi langsung kepada mereka, guna untuk memberikan pemahaman tentang jalannya proses pemilu.

Sebenarnya sepeenting apa sih ya kan keterlibatan masyarakat itu dalam pengawasan pemilu? Jawabannya adalah

- i. Yang pertama adalah memastikan perlindungan hak politik masyarakat.
- ii. Yang kedua adalah memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas baik dari sisi penyelenggara maupun pelaksanaannya.

- iii. Yang ketiga adalah mendorong terwujudnya pemilu sebagai sarana penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.
- iv. Yang terakhir adalah mencegah terpilihnya calon pemimpin yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.”²⁸

c. Hasil penelitian informan 3

1) Identitas informan

Nama : Norhalikin, S. Pd

Jabatan : Divisi Hukum Pencegahana Parmas dan Humas

Alamat : Desa Andaman RT 1 kecamatan Anjir Pasar

No HP : 087716555505

2) Hasil wawancara:

“untuk peranan mungkin sudah di jelaskan oleh yang lain jadi saya akan berfokus ke persoalan kecurangannya saja karena saya dari divisi Hukum Pencegahana Parmas dan Humas. Nah jadi dalam tahapan proses pemilu, tidak lepas dari yang namanya kecurangan, hampir di setiap tahapannya kami temukan indikasi terjadinya pelanggaran. Nah adapun pelanggarannya itu sendiri meliputi 3 hal yaitu: Pelanggaran terhadap

²⁸ zulfi ma'ruf, wawancara kepada komisioner panwascam, 15 November 2023.

kode etik, Pelanggaran administrasi pemilihan umum dan Tindakan pidana pemilihan umum.

Nah untuk pelanggaran kode etik sendiri itu adalah pelanggaran tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu itu sendiri, semisal kami selaku anggota pamnwascom mengikuti partai tertentu sehingga menimbulkan rasa tidak netral, sedangkan kewajiban kami adalah netral dalam pelaksanaan pemilu.

Untuk pelanggaran administrasi adalah pelanggaran di mana seseorang calon legislatif mengikuti tahapan proses pemilu dengan tidak sesuai apa yang ada dalam aturan per undang undangan. Missal pada masa sebelum masa kampanye para calon legislatif tidak boleh adanya unsur ajakan kepada masyarakat seperti pembuatan APK yang memiliki unsur ajakan maka akan kami tindak tegas berupa pencabutan jika tidak ada penindakan dari pihak terkait.”



gambar 4. 4 foto pelanggaran terhadap pemasangan APK

Berdasarkan gambar di atas adalah contoh pelanggaran yang terjadi. Adapun pelanggannya adalah berupa penempelan APK (alat peraga kampanye) yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dan yang ke tiga adalah pelanggaran pidana. Nah untuk pelanggaran pidana ini berfokus yang berat berat. Missal seperti money politic, di mana seseorang memberikan uang lebih dari 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan di berikan dukungan pada pencalonannya. Maka hal tersebut di ancam dengan pidana 3-4 tahun. Dan kenapa jumblahnya harus 50.000.00 ke atas, ? Karena jika nominal nominal nya di bawah tersebut maka masih di katakana sebagai uang transportasi.

Oleh sebab itu upaya pencegahan harus di lakukan dan perlu adanya peningkatan yang tidak hanya semata-mata di lakukan dalam bentuk

tertulis, seperti hanya dalam bentuk surat himbauan dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pemahaman akan tindak kecurangan pemilu, tetapi juga kami melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya, seperti melakukan pendekatan mendalam terhadap masyarakat agar terbangundung-undangnya ke sepehaman dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan sosialisasi dan berbaur komunikasi di masyarakat. Maksudnya berbaur komunikasi adalah kami ikut duduk di perkumpulan warga sembari bercengkrama kami juga secara perlahan memberikan pemahaman akan pelanggaran pemilu. Dan juga kami menyampaikan himbauan kepada para kelompok-kelompok masyarakat, para pengurus tempat-tempat ibadah, perayaan keagamaan, dan lain sebagainya sebagai contoh seperti acara MTQ se kabupaten barito kemaren, kami memberikan himbauan dan melakukan pengawasa agar tidak adanya tindakan kampanye mapun sejenisnya dalam acara tersebut. Selain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkoordinasi dalam upaya meminimalisir pelanggaran pemilu kami juga berupaya dengan membuat pos pengaduan dari masyarakat jika terjadi adanya indikasi kecurangan. Kami juga akan melakukan pemetaan terhadap kerawanan jika memang banyak pengaduan di daerah tertentu. Dan jika terjadi adanya indikasi kecurangan kami harus meningkatkan ketegasan dalam penindakannya jika memang

terjadi pelanggaran administrasi maupun pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁹



gambar 4. 5 dokumentasi pengawasan acara MTQ

BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat

Jl. Yasin, Kalimantan Barat, Anjer Pasar, Kota Pontianak
68011 8000 4110
jombangkawatu@gmail.com

**JADWAL PENGAWASAN KEGIATAN MTQ KE 54
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA
DI KECAMATAN ANJIR PASAR**

No	Hari/ tanggal	Waktu	Nama Petugas	Koordinator
1.	Senin, 10-11-2023	08.00-23.00 WITA	Sekolah Sekretariat dan PND	Ratna dan Anggota Pemeriksaan
		09.00-13.00 WITA	Berni Parwati	Zulf Mufid
2.	Rabu, 11-11-2023	13.00-18.00 WITA	H. Supri	Zulf Mufid
			Mahmudi	
			Riza Al Razihi	
		18.00-23.00 WITA	Rizal Khasidi	H. Muhammad Arsyad
3.	Minggu, 12-11-2023		Caerones, G.	
		08.00-13.00 WITA	Sadarta	H. Muhammad Arsyad
		13.00-18.00 WITA	Sani Khasidi	
		18.00-23.00 WITA	Wika Siregar Khasidi	H. Muhammad Arsyad
4.	Senin, 13-11-2023		Sly Siregar	Zulf Mufid
		18.00-23.00 WITA	Isnanati	
		08.00-13.00 WITA	Ridwan	Zulf Mufid
		13.00-18.00 WITA	Irani Hary	
5.	Selasa, 14-11-2023	13.00-18.00 WITA	Andang Subanati	H. Muhammad Arsyad
			Galih Rahmat	
		18.00-23.00 WITA	Sekolah Sekretariat dan PND	Ratna dan Anggota Pemeriksaan

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM TINGKAT ANJIR PASAR**

ANJIR PASAR

KABUPATEN BARITO KUALA

KALIMANTAN BARAT

gambar 4. 6 jadwal pengawasan

²⁹ Norhalikin, S. Pd, wawancara kepada komisioner panwascam, 29 November 2023.

d. Hasil penelitian informan 4

1) identitas informan

Nama : Sadam Husin Naparin

Jabatan : calon legeslatif pada pemilu tahun 2024 tingkat DPRD provinsi

Alamat : berangas

No HP : -

2) hasil wawancara:

“pemilu tahun 2024 sekarang kita diwajibkan untuk melaporkan apa saja yang di kerjakan, termasuk dalam masa kampanye sekarang haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku, saya tidak bias sembarangan meminta dukungan kepada masyarakat, tetapi saya harus mengikuti bagaimana perturan yang berlaku. Seperti yang adek lihat, di sini banyak orang yang ikut dalam kegiatan kampanye ini tidak hanya warga lokal tetapi juga para aparat kepolisian dan juga para pengawas pemilu. Kepolisian di sii bertugas sebagai pengawas agar tidak terjadi kericuhan.dan pengawas pemilu bertugas sebagai pengawas apakah saya selaku caleg sudah benar dalam pelaksanaan pemilu ini.

saya sebagai calon legeslatif merasa sangat terbantu akan adanya pengawas pemilu, tetapi jangan salah paham. Maksud saya terbantu adalah bukan mendapat dukungan dari mereka, melainkan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah siap dalam membimbing saya agar tidak melakukan kesalahan, semisal jika saya melakukan kesalahan

maka saya harap mereka akan langsung menegur saya. Maka dengan demikian bagi saya peranan panwascam sangat penting dalam tahapan tahapan proses pemilu yang tidak hanya pada msyarakat awam, melainkan kepada kami para caleg agar bias sama sama berkontribusi dalam jalannya proses pemilu yang sesuai dengan demokrasi. Adapun contoh teguran dari pengawas pemilu kepada saya adalah pada masa sebelum masa kampye di mana saya meletakkan baliho tetapi dengan unsur ajakan, unsur ajakan tersebut seperti adanya bentuk paku coblos yang mengarah ke no urut saya. Dan teguran tersebut berupa teguran akan pelanggran APK untuk segera di lepas atau di tutup”.³⁰

e. Hasil penelitan di tengah masyarakat

Identitas informan: warga desa Anjir Pasar

1) Hasil wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan melalui percakapan dengan beberapa warga desa, anggapan masyarakat tentang politik uang adalah meliputi:

i. kurang nya pengetahuan hukum

Maksudnya adalah mereka tidak mengetahui bahwasannya menerima uang hasil dari kegiatan politik uang adalah merupakan tindak pidana, yang

³⁰ Sadam Husin Naparin, wawancara dengan anggota calon legeslatif, 21 Desember 2023.

mereka tau cuma sekedar tau bahwa menerima uang dari caleg yang meminta dukungan adalah di larang tanpa adanya sangksi yang akan mengancam para caleg maupun diri mereka sendiri

ii. ketakutan jika melakukan pelaporan

Mereka tahu bahwa politik uang adalah sesuatu yang di larang, tetapi mereka takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib karena mereka beranggapan bahwa orang yang melakukan kecurangan tersebut memiliki kekuasaan dan akan menimbulkan permasalahan bagi mereka sendiri. Sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian kejadian pelanggaran yang terjadi.

iii. lebih memilih yng jelas kepada rakyat

Masyarakat cenderung memilih orang yang sedari awal memberikan uang, karena bagi mereka kerja nya adalah hasil yang langsung mereka dapatkan, yang biasanya berupa pemberian uang. Yang menimbulkan pemikiran bahwa orang yang memeberikan mereka uang adalah orang yang dermawan DLL.³¹


9. Data tambahan

a. Hasil temuan verfafk

Pengawasn verefikasi factual adalah tahapan yang mana di lakukannya pengawasan terhadap kecocokan data dukungan minimal untuk memenuhi

³¹ diskusi dengan warga desa Anjir Pasar, 15 Desember 2023.

syarat bakal calon anggota legislatif apakah benar sesuai dengan fakta lapangan. Dan hasil temuan verfak adalah data yang memuat orang orang yang merasa dirinya tidak pernah menjadi anggota pendukung calon legislatif



gambar 4. 7 bukti bahwa tidak merasa menjadi salah satu pendukung caleg

b. Hasil temuan pencegahan dan penindakan yang di lakukan

Pada masa sebelum masa kampanye calon legislatif tidak boleh membuat atau melakukan sesuatu yang memiliki unsur ajakan baik dalam bentuk media, lisan, tulisan, DLL.



gambar 4. 8 pada tiga gambar di atas adalah contoh pelanggaran APK yang telah di beri teguran

c. Hasil dari ikut pengawasan sosialisasi oleh calon legeslatif(reses)

Reses adalah masa di mana seorang anggota legeslatif melakukan kunjungan kerja baik secara individu maupun kelompok untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi tanpa adanya unsur ajakan (kampanye)



gambar 4. 9 pengawasan terhadap seorang caleg yang melakukan sosialisasi

- d. Pemberian himbauan dan berkoordinasi perihal persiapan pemilu terhadap pihak yang tidak boleh ikut berkampanye. Berdasarkan pasal 280 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang di larang ikut di dalam pelaksanaan kampanye.



gambar 4. 10 himbauan kepada anggota kepolisiajn untuk tidak ikut berkampanye



gambar 4. 11 himbauan kepada anggota TNI un tuk tidak ikut berkampanye



gambar 4. 12 himbauan kepada staf kecamatan untuk tidak ikut berkampanye



gambar 4. 13 himbauan kepada staf desa untuk tidak ikut berkampanye



gambar 4. 14 himbauan kepada lembaga pendidikan untuk tidak ikut berkampanye

- e. hasil dari peran panwascam dalam mengawasi jalanya proses kampanye untuk menghindari terjadinya politik uang dan peluang kecurangan lainnya.



gambar 4. 15 pada dua gambar di atas anggota panwascam melakukan pengawasan terhadap proses kampanye caleg partai PKB dan GOLKAR



gambar 4. 16 pengawasan terhadap bimbingan dan perekrutan saksi



gambar 4. 17 panwascam melakukan pengawasan terhadap pelantikan anggota KPPS

- f. Hasil data upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan partisipatif



gambar 4. 18 berisi proses survei untuk mengetahui seberapa faham masyarakat akan kesadaran hukum



gambar 4. 19 sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum



gambar 4. 20 pemberian edukasi terhadap calon pemilih baru

- g. Upaya pengawasan panwascam dalam mengurangi tingkat kecurangan salah satunya adalah dengan membuat tempat pengaduan yang berlangsung dari massa kampanye hingga masa tenang yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat jika ingin melakukan pengaduan.



Sekretariat : Jl. Trans Kalimantan Ds. Anjir Pasar Kota II RT 08 No. 30 Kec. Anjir Pasar
Telepon : 0887 5004 745
Email : panwasluapasar@gmail.com

**JADWAL PIKET KANTOR
PADA MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024**

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	NAMA PETUGAS	KOORDINATOR	KET.
1	Senin, 18-12-2023	08.00-12.00	Gajali Rahman	Zulfi Ma'ruf Hj. Aisyah Darmahburi	
		13.00-15.00	Cukriyono, G. Nurul Hasanah Badariah		
		08.00-12.00	Nabawiah		
Selasa, 19-12-2023	08.00-12.00	13.00-15.00	Wina Isvadini R. Tuti Alawiah Ismi Najwa	Zulfi Ma'ruf Hj. Aisyah	
		08.00-12.00	Mahmuddin		
		13.00-15.00	Reza Al Rasyid Endang S.		
Rabu, 20-12-2023	08.00-12.00	13.00-15.00	Isnawati	H. Muhammad Aryad Khairullah	
		08.00-12.00	M. Irsyad		
		08.00-12.00	Heru Purwanto		
Kamis 21-12-2023	08.00-12.00	13.00-15.00	Rizal Rinaldi	H. Muhammad Aryad Khairullah	
		08.00-12.00	M. Irsyad		
		08.00-12.00	Mahmuddin		
Selasa, 13-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Reza Al Rasyid	Zulfi Ma'ruf Hj. Aisyah	
		08.00-12.00	Mahmuddin		
		08.00-12.00	Mahmuddin		

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	NAMA PETUGAS	KOORDINATOR	KET.
1	Rabu, 07-02-2024	08.00-12.00	Isnawati M. Irsyad	H. Muhammad Aryad Khairullah	
		13.00-15.00	Heru Purwanto Rizal Rinaldi Sugianor		
		08.00-12.00	Gajali Rahman		
Kamis 08-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Cukriyono, G. Nurul Hasanah Badariah	H. Muhammad Aryad Khairullah	
		08.00-11.30	Nabawiah		
		13.30-15.00	Wina Isvadini R. Tuti Alawiah Ismi Najwa		
Jumat 09-02-2024	08.00-11.30	13.00-15.00	Mahmuddin	Norhalikin A. Zulkipli	
		08.00-12.00	Reza Al Rasyid		
		08.00-12.00	Endang S.		
Sabtu, 10-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Isnawati	Norhalikin A. Zulkipli	
		08.00-12.00	M. Irsyad		
		08.00-12.00	Heru Purwanto		
Minggu, 11-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Rizal Rinaldi	Elly Ermawati Lamri	
		08.00-12.00	Sugianor		
		08.00-12.00	Nabawiah		
Senin, 12-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Wina Isvadini R. Tuti Alawiah Ismi Najwa	Zulfi Ma'ruf Hj. Aisyah Darmahburi	
		08.00-12.00	Mahmuddin		
		08.00-12.00	Mahmuddin		
Selasa, 13-02-2024	08.00-12.00	13.00-15.00	Reza Al Rasyid	Zulfi Ma'ruf Hj. Aisyah	
		08.00-12.00	Mahmuddin		
		08.00-12.00	Mahmuddin		

gambar 4. 21 Jadwal pengawasan tempat pengaduan masyarakat

- h. Memasuki masa tenang, pengawas pemilu kecamatan berkoordinasi dengan TNI, POLRI, DISHUB melakukan pengawasan terhadap APK (alat peraga kampanye) seperti baliho yang masih terpasang untuk secepatnya di lepaskan.



gambar 4. 22 proses pencabutan atribut kampanye yang masih terpasang



gambar 4. 23 apk yang telah selesai di cabut dan di kumpulkan di kantor PANWASCAM

- i. Sebelum hari pencoblosan terjadi, panwascam harus melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan keadaan kotak suara.



gambar 4. 24 PANWASCAM melakukan pengawasan kotak suara dari gudang logistic



gambar 4. 25 pengawasan perpindahan kotak suara



gambar 4. 26 pengawasan terhadap pendistribusian kotak suara



gambar 4. 27 pengawasan terhadap kelayakan kotak suara

- j. Pada tanggal 14 februari indonesia melakukan pemilihan umum serentak yang meliputi presiden, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB. Sehingga inilah masa paling krusial yang di mana memerlukan ketelitian dalam pengawasannya. PANWASCAM melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan anggota PPS untuk bersama mengawasi terjadinya indikasi indikasi kecurangan di TPS.



gambar 4. 28 panwascam dan PPS berkoordinasi untuk melakukan pengawasan di TPS

- k. Tps menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya kecurangan karena di sana bukanlah kewenangan dari PANWASCAM sehingga di bentuklah pengawas yang di khususkan untuk mengawasi keadaan TPS sepanjang masa pemungutan dan penghitungan suara sehingga penulis melakukan penelitian lapangan di ruang lingkup tempat pemungutan suara. Berdasarkan data di beberapa TPS hasil dari pengawasan PTPS (pengawas tempat pemungutan suara) memberikan hasil bahwa tidak adanya indikasi terjadinya kecurangan di dalam TPS(tempat pemungutan suara) karena telah benar benar di awasi oleh para saksi dan PTPS itu sendiri dan di perhatikan setiap kendala dan kekurangan dalam urusan teknis oleh KPPS(kelompok penyelenggara pemungutan suara).

Di mana tugas PTPS adalah sebagai berikut:

- 1) Meengawasi proses pendistribusian undangan pemilu
 - 2) Mengawasi daerah sekitar TPS
 - 3) Mengawasi persiapan pemungutan suara
 - 4) Mengawasi proses pemungutan suara
 - 5) Mengawasi persiapan penghitungan suara
 - 6) Mengawasi proses penghitungan suara
 - 7) Mengawasi jalnnya kotak suara dari TPS ke PPS
- l. Setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah di laksanakan, maka PANWASCAM melakukan pengawasan terhadap kotak suara yang

telah di segel kembali agar tidak adanya kecurangan pada saat kotak masih belum di kembalikan ke kabupaten.



gambar 4. 29 pengawasan terhadap kotak suara yang telah di bawa dari TPS

- m. setelah kotak suara di kembalikan ke kabupaten, selanjutnya panwascam melakukan pengawasan terhadap rapat pleno untuk merekapitulasi suara dari beberapa TPS di kecamatan anjir pasar.



gambar 4. 30 rapat pleno rekapitulasi suara terhadap semua lapisan penyelenggara pemilu



gambar 4. 31 pengawasan rekapitulasi suara

B. ANALISIS DATA

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan berupa data yang di perlukan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang di harapkan dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun data yang telah di perjelas dan di kembangkan adalah sebagai berikut:

1. peran panitia pengawas kecamatan dalam tahapan proses pelaksanaan pemilu di kecamatan Anjir Pasar

berdasarkan dari hasil data yang di peroleh dapat peneliti simpulkan bahwasannya peran panitia pengawas kecamatan dalam tahapan proses pelaksanaan pemilu dapat terwujud atas berdasarkan pelaksanaan dari pada tugas

dan wewenang yang telah di jelaskan dalam peraturan UNDANG-UNDANG No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan data yang penulis peroleh peran pengawas pemilu kecamatan adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran sekecil apapun dengan melakukan pengawas terhadap elemen-elemen masyarakat seperti para pemberian sosialisasi akan pelanggaran pemilu, kepada para para penerus bangsa/pemilih baru guna bersama-sama menyambut pemilu yang bersih.

Peran pengawas pemilu tidak hanya dengan himbauan, melainkan juga dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilihan umum tidak hanya cuma melakukan pencoblosan, tetapi banyak tahapan yang harus di lalui. Berdasarkan data yang penulis peroleh pengawasan pelaksanaan pemilihan umum memiliki 9 tahapan di dalamnya yang di mana dalam setiap tahapan tersebut sangat rentan terjadinya pelanggaran seperti sengketa pemilu, maka dengan adanya pengawasan hal tersebut dapat terkendali.

Pengawas pemilu juga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran money politic yang di mana di lakukan pada masa awal kampanye hingga akhir masa tenang dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Maksud dari pelanggaran money politic pada masa tersebut adalah jika pihak peserta pemilu memberikan sejumlah uang dengan nominal yang telah di tentukan (di atas 50.000.00) dengan imbalan dukungan maka hal tersebut adalah tindak pidana money politic.

Selanjutnya berdasarkan data yang penulis peroleh, peran panwascam adalah mengawasi netralitas semua pihak yang di larang ikut dalam berkampanye sesuai dengan peraturan yang di atur dalam Pasal 280 Ayat 3 UNDANG-UNDANG Pemilu Tahun 2017 tentang pemilihan umum. yang berbunyi “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu”

Setelah melakukan pengawasan peran panwascam juga adalah menerima dan menindak lanjuti pelaksanaan proses dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Yang pada intinya menurut penulis adalah panwascam wajib menerima laporan sekecil apapun maka akan di buatkan berita acara dan di lakukan penyelidikan dan di tindak sesuai dengan pelanggaran yang di langgar. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum pemilu adalah: UNDANG-UNDANG Dasar 1945, UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017, UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016, PERBAWASLU, PKPU, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.

Dan berdasarkan data yang penulis dapatkan peran terakhir adalah mengembangkan pengawasan partisipatif yang di mana panwascam melakukan kontak langsung kepada masyarakat akan pentingnya sebuah keputusan memilih dengan serius agar para pemilih tidak hanya datang ke TPS untuk mencoblos lima tahun sekali, melainkan memilih dengan rasa tanggung jawab demokratis.

2. Upaya panitia pengawas pemilu kecamatan dalam meminimalisir terjadinya kecurangan

Menurut data yang penulis simpulkan pelanggaran pemilu berawal dari kurangnya kesadaran hukum dalam pemilihan umum, sehingga sangat perlu di adakan adanya sosialisasi akan hukum dalam pemilihan umum sehingga memberikan pengetahuan atau kesadaran hukum bagi elemen-elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan data yang penulis peroleh menyatakan bahwa panitia pengawas pemilu selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja agar hasil pemilihan umum yang baik dapat terwujud dengan berbagai macam upaya seperti melakukan pendekatan kepada seluruh elemen masyarakat dan membuat pos pengaduan jika terjadi adanya indikasi pelanggaran, guna meningkatkan kepercayaan kepada panitia pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan yang mana di lakukannya pencegahan, penindakan, pemecahan sengketa pemilu yang terjadi, bersifat netral tanpa keberpihakan, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis yaitu menjalankan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien yang memuat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan di laksanakan dengan kompetitif yang taat akan hukum, bertanggung jawab, terpercaya, dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Peran pengawas pemilu dalam meminimalisir tingkat kecurangan tidak lepas dari gagasan visi dan misi yang telah di tentukan sedemikian rupa demi

tercapainya pemilu yang demokratis. Berdasarkan visi misi panitia pengawas pemilu di haruskan meningkatkan kinerja seperti dalam upaya meminimalisir tingkat kecurangan yang di mana panwascam harus meningkatkan sumber daya manusia baik dari keanggotaan panitia pengawas pemilu sendiri maupun perangkat desa yang berada di bawahnya dengan cara lebih giat dalam memberikan sosialisasi dan komunikasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pemilu, kemudian jika ada praktek yang melanggar ketentuan yang berlaku, maka panitia pengawas pemilu kecamatan berhak memberikan sanksi berupa peringatan secara tertulis guna menimbulkan efek jera, dan jika peringatan tersebut tidak menimbulkan efek jera maka panwascam harus mengeluarkan surat yang akan di berikan kepada KPU untuk di berikan tindak tegas.

Upaya meminimalisir kecurangan tidak hanya melibatkan para anggota lembaga pemilu, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat yang telah memiliki hak untuk menggunakan suara mereka dalam pemilu dengan membuat system pengaduan secara langsung mapun pengaduan melalui media social PANWASCAM.

Tidak hanya dengan mendirikan pos pengaduan, tetapi PANWASCAM juga melakukan pengawasan menyeluruh kepada para pihak yang di larang ikut serta dalam kampanye dengan pemberian surat himbauan seperti kepada para ASN dan pengurus tempat ibadah untuk meminimalisir ketidak netral dan dengan sosialisasi kepada masyarakat dengn melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat faham akan apa saja potensi pelanggaran dan faham

akan kesadarn hukum yang dapat terjadi sehingga dengan harapan masyarakat tersebut akan ikut dalam kegiatan meminimalisir kecurangan. Peran masyarakat sangatlah penting karena dengan pelaporan dari masyarakat pelanggran pemilu akan mudah di deteksi dan di atasi melalui pembuatan pos pelaporan akan pelanggran dalam proses pemilihan umum.

Berdasarkan data yang penulis peroleh selanjutnya, panwascam tidak hanya berurusan dengan para partisipasi pemilu saja, tetapi juga terlibat dengan urusan logistic pemilu yang berikatan dengan urusan kotak suara yang di mana kotak suara adalah hal paling rentan untuk terjadinya kecurangan, sehingga panwascam harus benar-benar mengawasi pergerakan kotak suara dari tempat satu ke tempat lainnya.

3. Jenis pelanggaran dalam pemilihan umum

Berdasarkan data wawancara yang penulis peroleh, penulis mendapatkan kesimpulan akan jenis-jenis pelanggaran dalam tahapan proses pemilu, pengetahuan akan jenis pelanggran tersebut di harapkan agar dapat menjadi acuan masyarakat sehingga dapat memklasifikasi pelanggaran-pelanggran yang terjadi.

Adapun jenis pertama adalah pelanggran kode etik yang maksudnya adalah pelanggaran yang di tunjukan kepada para para pihak penyelenggara pemilu yang mana jika mereka melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan mereka, maka hal tersebut perlu di tindak lanjuti sesuai dengan kode etik apa yang ia langgar.

Yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilu yang di mana mengarah pada pelanggaran normayang ada dalam pemilihan umum yang memuat tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme mekanisme pelaksanaan pemilu. Dan yang menjadi dasar peraturannya adalah undang undang pemilu, peraturan dan keputusan KPU mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu.

Selanjutnya yang ketiga adalah pelanggaran pidana, yang di mana adalah pelanggaran berat yang telah memenuhi unsur pelanggaran pidana dan akan di berikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun indikasi pelanggaran pidana adalah merugikan pihak lain dan adanya sifat terlarang yang telah di atur dalam undang-undang.

4. Hambatan panwacam dalam meminimalisir tindakan pelanggaran pemilu

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan hambatan dalam upaya panwascam dalam meminimalisir tingkat kecurngan. Adapun hambatan tersebut berada pada masyarakat, yang di mana masyarakat di hantui akan rasa takut terhadap para pihak yang mencalonkan diri jika mereka ikut membantu/melaporkan jika terjadi adanya indikasi pelanggaran pemilu. Ketakutan mereka di dasari atas rasa takut akan pemimpin dan takut akan kekuatan kekuasaan yang di miliki oleh para peserta pemilu, sehingga mereka tidak berani ikut campur atau melaporkan kejadian kejadian yang mereka lihat dan alami dan berujung pada rasa acuh terhadap apa yang terjadi.